



## PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B.1197/FFIK/HM.01/11/2019

Nomor : 14980/TU/R500/XI/2019

antara

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN  
MAKASSAR**

dengan

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR  
TENTANG  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **November** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A.,M.Kes** : Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **Drg. Abdul Haris Nawawi, MARS**

: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama, sebagaimana diatur dalam ketentuan dibawah ini sebagai berikut :

Dasar Hukum dari Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan :

1. Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 tahun 1974.
2. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang - Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
4. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Praktik Kedokteran.
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 544/Menkes/SKB/X/81, Nomor 0430 a/1981, Nomor 324 A Tahun 1981 tentang Pembagian tugas dan tanggung jawab dan penetapan prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter.
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069 Tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan.
16. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga.
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
18. Keputusan Gubernur Nomor 2131/VIII/TAHUN 2012 tentang Penetapan RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.
19. Surat Keputusan Komite Medik Nomor 153/TU/RSUD/X/2018 tentang Pembentukan Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Periode Tahun 2018 s/d 2020.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar**, yang selanjutnya dapat disingkat dengan FKIK UINAM, adalah Institusi Pendidikan Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di lingkungan UIN Alauddin Makassar, yang berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pengabdian bagi peserta didik dan pendidik di FKIK UINAM.
- (2) **Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan**, adalah Rumah Sakit Pemerintah yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang mempunyai fungsi dan peran penyelenggaraan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai mitra rumah sakit pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
- (3) **Dekan FKIK UINAM** adalah pimpinan FKIK UINAM yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan pendidikan semua strata dibidang ilmu kesehatan di lingkungan FKIK UINAM dan bertanggung jawab langsung kepada rektor UIN Alauddin Makassar.
- (4) **Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan** adalah unsur pimpinan yang menjalankan tugas dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
- (5) **Wakil Dekan FKIK UINAM** adalah unsur pimpinan FKIK UINAM yang membantu Dekan dalam menjalankan tugasnya sesuai bidang tugas masing - masing dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dekan FKIK UINAM.
- (6) **Wakil Direktur** adalah unsur pimpinan yang membantu Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugasnya

sesuai bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

- (7) **Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Etika dan Mutu Pelayanan** adalah salah satu bidang yang menangani adalah pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, etika dan mutu pelayanan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (8) **Komite Medik RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan** adalah organisasi non struktural yang merupakan perangkat RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan terjaga profesionalismenya serta dibentuk dan diangkat oleh Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (9) **Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik)** adalah unit fungsional yang berkedudukan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai rumah sakit pendidikan utama, dibentuk oleh Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dekan FKIK UIN dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Haji Makassar, yang bertugas melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan utama dan jejaringnya.
- (10) **Ketua Departemen** adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi membantu pimpinan FKIK UINAM dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FKIK UINAM, dan bertanggung jawab kepada Dekan FKIK UINAM.
- (11) **Koordinator Pendidikan Mahasiswa (KPM)** adalah pejabat fungsional yang membantu ketua departemen dalam mengendalikan dan melaksanakan pendidikan di lingkungan FKIK UINAM.
- (12) **Kelompok Staf Medis (KSM)** adalah tenaga medis yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja memberikan pelayanan medis di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

- (13) **Ketua Kelompok Staf Medis (KSM)** adalah pimpinan kelompok staf medis disatu bidang keahlian.
- (14) **Ketua Program Studi** adalah pejabat fungsional yang bertugas membantu ketua bagian dalam mengendalikan dan melaksanakan pendidikan di lingkungan FKIK UINAM.
- (15) **Instalasi** adalah unit pelayanan non struktural dengan fasilitas dan peralatan untuk penyelenggaraan pelayanan medis, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.
- (16) **Kepala Instalasi** adalah pejabat fungsional yang bertugas sebagai mengelola instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan serta bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (17) **Dosen FKIK UINAM** adalah tenaga pendidik dengan tugas mendidik dan mengajar, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan FKIK UINAM.
- (18) **Dokter Pendidik Klinik** adalah dokter organik maupun non organik RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang diperbantukan sebagai dosen luar biasa/tenaga pendidik yang ditetapkan oleh Dekan FKIK UINAM berdasarkan usulan Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan tugas serta mendidik mahasiswa di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (19) **Mahasiswa FKIK UINAM** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program pendidikan di FKIK UINAM untuk semua strata.
- (20) **Sarana** adalah segala alat dan perlengkapan yang dimiliki ataupun diadakan oleh **PARA PIHAK**, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dan pendidikan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (21) **Prasarana** adalah gedung, bangunan beserta kelengkapannya di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang didirikan oleh **PIHAK KEDUA** ataupun **PIHAK KESATU**, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dan pendidikan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan umum dari perjanjian kerjasama ini adalah agar pemanfaatan dan pendayagunaan RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pemanfaatan dan pendayagunaan tenaga medis berjalan secara harmonis dan efektif.
- (3) Secara khusus tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk pengaturan organisasi, personil, sarana dan prasarana, kegiatan dan pengelolaan dari **PARA PIHAK** berjalan secara efektif dan efisien, untuk kepentingan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan profesi di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, agar saling menguntungkan dan tidak merugikan kepentingan **PARA PIHAK**.

**BAB III**

**OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**Pasal 3**

- (1) Obyek perjanjian kerjasama ini adalah rumah sakit sebagai penyediaan lahan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Perjanjian kerjasama ini meliputi bidang pelayanan, pendidikan, penelitian kedokteran, pengabdian masyarakat serta pengembangan dan penerapan ilmu-pengetahuan dan teknologi kedokteran yang dilaksanakan oleh Departemen atau Kelompok Staf Medik (KSM) terhadap mahasiswa program pendidikan dokter (MPPD).

**BAB IV**  
**STATUS DAN TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 4**

- (1) Perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman yang mengikat bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan profesi di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) **PIHAK KESATU** melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Menteri Agama dan Rektor UIN Alauddin Makassar, dan bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan mahasiswa FKIK UINAM.
- (3) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Menteri Kesehatan dan bertanggung jawab atas pengelolaan pelayanan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

**BAB V**  
**PENGORGANISASIAN**

**Pasal 5**

- (1) Pengorganisasian pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh **PARA PIHAK** tetap mengacu pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh atasan **PARA PIHAK**.
- (2) Jumlah dan jenis kelompok staf medis (KSM) serta Instalasi yang melaksanakan kegiatan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Ketua Kelompok Staf Medis (KSM) diangkat dan ditetapkan oleh Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan setelah dipilih melalui pemilihan di Kelompok Staf Medis (KSM) masing – masing.
- (4) Komite Medik RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Ketua dan anggota komite medik diangkat dan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**, dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (6) Ketua Kelompok Staf Medis (KSM), ketua komite medik bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 6**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
- a. peserta didik berhak menggunakan fasilitas dan peralatan di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi;
  - b. mendapatkan bantuan staf medis **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi; dan
  - c. melakukan penilaian kepada peserta didik serta melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
- a. mengusulkan staf pendidik yang diperlukan untuk pelaksanaan proses pendidikan profesi ke **PIHAK KESATU**;
  - b. menerima peserta didik untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran sesuai dengan daya dukung dan dayaampungnya;
  - c. tidak menerima penempatan peserta didik yang belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;
  - d. melakukan pemantauan kepatuhan peserta didik terhadap program peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang menjadi aspek penilaian peserta didik; dan
  - e. menerima honorarium bagi pendidik kliniks dan staf **PIHAK KEDUA** untuk proses pendidikan profesi di rumah sakit **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan dari **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :

- a. menerima dan menetapkan staf medis sebagai staf pendidik yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi;
- b. memberikan bantuan proses pendidikan profesi sesuai kemampuan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan honorarium bagi pendidik kliniks dan staf **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi;
- d. mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku di rumah sakit **PIHAK KEDUA**;
- e. bersedia menjaga dan memelihara alat-alat penunjang rumah sakit serta bersedia mengganti apabila terjadi kerusakan yang dilakukan oleh peserta didik;
- f. membantu pelayanan kesehatan di rumah sakit **PIHAK KEDUA**; dan
- g. menyediakan alat pelindung diri (APD) yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan profesi dirumah sakit **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- a. menyediakan staf pendidik dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi;
- b. menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;
- c. menyediakan alat medis, alat-alat penunjang diagnostik dan terapi yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan profesi di rumah sakit **PIHAK KEDUA**;
- d. membentuk tim komkordik dengan **PIHAK KESATU** yang terdiri dari personil **PIHAK KEDUA** dan menyiapkan sarana untuk sekretariat;

- e. menyiapkan semua persyaratan penetapan sebagai Rumah Sakit Pendidikan untuk diajukan ke Kementerian Kesehatan RI; dan
- f. memberikan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.

## **BAB VII**

### **TUGAS POKOK DAN PENGATURAN KETENAGAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Tugas Pokok **PIHAK KESATU** adalah :
  - a. menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan dan penelitian; dan
  - b. membantu menyediakan tenaga untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tugas Pokok **PIHAK KEDUA** adalah :
  - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
  - b. membantu menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Tenaga Medis yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** atau yang disiapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk melakukan kegiatan di lingkungan **PIHAK KEDUA**, dapat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan dan penelitian di lingkungan **PIHAK KEDUA** setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan, perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penugasan dan pemberhentian penugasan tenaga medis dari **PIHAK KESATU** yang ditugaskan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, ditetapkan oleh Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan setelah terlebih dahulu dilakukan koordinasi **PARA PIHAK**.

- (5) Penugasan dan pemberhentian penugasan tenaga medis dari **PIHAK KEDUA** di FKIK UINAM, ditetapkan oleh Dekan FKIK UINAM setelah dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Tenaga medis baik dari **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** yang melakukan pelayanan kesehatan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dan setelah mendapat persetujuan dan penugasan dari Direktur RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (7) Kebijakan tentang kebutuhan tenaga medis **PARA PIHAK**, direncanakan bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **WEWENANG**

#### **Pasal 9**

- (1) **PIHAK KESATU** berwenang mengatur tenaga medis yang dalam tugas sebagai pendidik mahasiswa FKIK UINAM pada berbagai strata pendidikan, serta tunduk pada peraturan dan ketentuan FKIK **UINAM**;
- (2) **PIHAK KEDUA** berwenang mengatur tenaga medis dalam tugas pelayanan kesehatan, serta tunduk pada peraturan dan ketentuan RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- (3) **PIHAK KESATU** berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode serta penilaian pendidikan mahasiswa FKIK UINAM;
- (4) **PIHAK KEDUA** berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian mutu pelayanan medis di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- (5) **PIHAK KESATU** berwenang memberikan penghargaan ataupun sanksi akademik kepada tenaga yang melakukan tugas sebagai pendidik mahasiswa FKIK UINAM; dan

- (6) **PIHAK KEDUA** berwenang memberikan penghargaan ataupun sanksi administrative kepada tenaga yang memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB IX**

### **PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN SARANA, PRASARANA DAN BAHAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Sarana, prasarana dan bahan yang dipergunakan dalam lingkup kerjasama ini dapat berasal dari **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** ataupun **PIHAK LAIN**;
- (2) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** berusaha melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan unutup tujuan pendidikan profesi maupun untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- (3) Semua sarana, prasarana dan bahan-bahan milik **PIHAK KESATU** yang ditempatkan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan terdaftar sebagai milik **PIHAK KESATU**, dengan penggunaan dan pemeliharaannya baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat maupun pendidikan, diatur atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (4) Pengadaan bahan untuk kepentingan peserta didik **PIHAK KESATU**, menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**, dan pengadaan bahan untuk kepentingan pelayanan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
- (5) Pengadaan bahan untuk kepentingan penelitian menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan penelitian.

## **BAB X**

### **INVETARISASI DAN PEMELIHARAAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Semua sarana, prasarana maupun bahan yang digunakan dalam lingkup kerjasama, digunakan untuk pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi masing-masing;

- (2) Sarana, prasarana dan bahan milik **PIHAK KESATU** yang digunakan untuk kepentingan pelayanan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (3) Sarana, prasarana dan bahan milik **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk kepentingan pendidikan FKIK UINAM, menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
- (4) Semua kegiatan dan tindakan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang menyangkut pendidikan dan penelitian, yang menggunakan tenaga, sarana ataupun prasarana baik dari **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** harus disetujui terlebih dahulu oleh **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**, membuat catatan, daftar dan melakukan inventarisasi terhadap bahan, sarana maupun prasarana yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK secara terperinci; dan
- (6) Pemeliharaan sarana, prasarana maupun bahan yang digunakan dalam lingkup kerjasama disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.

## **BAB XI**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik FKIK UINAM di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang dibuat bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Penerimaan dan penempatan peserta didik di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan harus sepengetahuan **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- (3) Peserta didik FKIK UINAM yang mengikuti pendidikan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam tugas pelayanan kesehatan harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan

- (4) Pertanggung jawaban biaya yang timbul akibat proses pendidikan dari **PIHAK KESATU** di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

## **BAB XII**

### **PENELITIAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Semua penelitian yang dilakukan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan harus mendapat persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pelaksanaan penelitian hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan etika dari komite etik penelitian FKIK UINAM;
- (3) Hasil penelitian dilaporkan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**; dan
- (4) Biaya yang ditimbulkan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan akibat penyelenggaraan penelitian, ditanggung oleh pihak penelitian.

## **BAB XIII**

### **PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 14**

- (1) Kegiatan pengabdian masyarakat diselenggarakan baik secara masing-masing institusi maupun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Penggunaan sarana, prasarana dan bahan dari pihak kedua baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** untuk tujuan pengabdian masyarakat, harus dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**; dan
- (3) Penggunaan sarana, prasarana dan bahan dari **PIHAK KESATU** yang ada di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang terdaftar sebagai inventaris **PIHAK KESATU** untuk tujuan pengabdian masyarakat, harus mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU** dan diketahui oleh **PIHAK KEDUA**.

## **BAB XIV**

### **PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative, yang mencakup komponen pelayanan medik, penunjang medik dan asuhan keperawatan;
- (2) Semua kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan oleh peserta didik FKIK UINAM diatur dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** dan tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi dokter di lingkungan RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Nasional (SKDN).

## **BAB XV**

### **KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka kelancaran jalannya pelaksanaan kerjasama, menurut perjanjian ini dibentuk suatu komite koordinasi pendidikan (KOMKORDIK) antara RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan FKIK UINAM untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
- (2) Tugas Komite Koordinasi Kerjasama adalah :
  - a. mengumpulkan data untuk pelaksanaan sebagaimana mestinya perjanjian ini;
  - b. melakukan pemantauan pelaksanaan perjanjian ini;
  - c. melaksanakan penilaian pelaksanaan serta usul perbaikan perjanjian ini;
  - d. melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada direktur utama dan dekan; dan

- e. menentukan hal-hal lain yang terkait dengan pelayanan, pendidikan, penelitian dan kerjasama lainnya yang belum tertera dalam perjanjian ini.
- (3) Komite koordinasi kerjasama terdiri atas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang, sedikitnya 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh FKIK UINAM, 3 orang dari RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dan 1 (satu) orang perwakilan Komite Medik;
  - (4) Komite koordinasi bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan;
  - (5) Anggota komite koordinasi diangkat dan diberhentikan secara bersama oleh **PARA PIHAK**;
  - (6) Semua keputusan komite koordinasi diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, jika dengan musyawarah tidak dapat diambil keputusan, maka keputusan harus diambil berdasarkan persetujuan sedikitnya 6 (enam) orang anggota komite koordinasi;
  - (7) Anggota komite koordinasi terdiri dari unsur pimpinan, unsur dari masing-masing pihak, unsur kelompok staf medik (KSM) dan komite medik, yaitu :
    - a. Wakil FKIK UINAM yang bertanggungjawab pada bidang pendidikan;
    - b. Wakil FKIK UINAM yang bertanggungjawab pada bidang sumber daya manusia;
    - c. Wakil FKIK UINAM yang bertanggungjawab pada bidang kerjasama;
    - d. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggung jawab pada pengelolaan pelayanan medik dan keperawatan;
    - e. Wakil Direktur Penunjang Medik, Diklat dan Etika RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggung jawab pada pengelolaan Penunjang Medik, Diklat dan Etika;
    - f. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggung jawab pada pengelolaan umum dan keuangan; dan

- g. Komite Medik yang menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB XIV**

### **KEADAAN MEMAKSA**

#### **Pasal 17**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter secara nyata berpengaruh terhadap perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka **PIHAK** yang lebih dulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah terjadinya *force majeure*; dan
- (4) Keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan kahar/*force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh pihak kedua maka para pihak akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

**BAB XVII**  
**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

**Pasal 18**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelah mendapat persetujuan dari atasan **PARA PIHAK**; dan
- (2) Perjanjian kerja sama ini mengikat **PARA PIHAK**.

**BAB XVIII**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA**

**Pasal 19**

- (1) Apabila salah satu pihak berkehendak untuk merubah sebagian atau seluruh materi perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;
- (2) Pihak yang menghendaki perubahan perjanjian kerjasama mengirimkan usulan perubahan perjanjian kerjasama tersebut untuk dibahas oleh **PARA PIHAK**. Pembahasan usulan perubahan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Perubahan atas usulan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah usulan diajukan;
- (4) Perubahan perjanjian kerjasama harus dilakukan dalam hal apabila materi perjanjian kerjasama ini bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas perjanjian kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat; dan
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam keputusan atau petunjuk teknis lainnya yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **PASAL 20**

- (1) Perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** terkait isi perjanjian kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah antara **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencapai kata sepakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan yang berlaku dan memilih domisili hukum.

## **BAB XX**

### **PENGAKHIRAN KERJASAMA**

#### **PASAL 21**

Perjanjian kerjasama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing pihak dan akan tetap berlaku serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing pihak sampai berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **PASAL 20**

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang berarti bahwa perjanjian kerjasama ini mengandung kedudukan hukum bagi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan mengindahkan saling pengertian, saling memberi dan saling menerima serta saling menguntungkan.

PIHAK KEDUA,



Dr. ABDUL HARIS NAWAWI, MARS

PIHAK KESATU,



Dr.dr.SYATIRAH DJALALUDDIN,  
Sp.A.,M.Kes

**PIHAK KEDUA,**  
  
**Ditg. ABDUL HARIS NAWAWI, MARS**

**PIHAK KESATU,**  
  
**Dr.dr. SYATIRAH DJALALUDDIN,**  
**Sp.A., M.Kes**